

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 12-PKE-DKPP/II/2022 yang dibacakan pada tanggal 9 Maret 2022, yang menyatakan Sdr. Abdul Choir, S.Pd.I selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 12-PKE-DKPP/II/2022 yang dibacakan pada tanggal 9 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Abdul Choir, S.Pd.I. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr. Abdul Choir S.Pd.I. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
7. Bupati Parigi Moutong di Parigi;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI  
SULAWESI TENGAH PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Abdul Choir, S.Pd.I. selaku  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi  
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 237/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019  
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah  
Periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan  
pengangkatan Sdr. Abdul Choir S.Pd.I. dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Muhammad Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002

